



PUTUSAN

No. 903/Pid.B/2012/PN.Dps.

**“DEMI KEADILAN
 BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa secara Biasa dengan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N	: SUHARTONO;
a	
m	
a	
l	
e	
n	
g	
k	
a	
p	
T	: Jember;
e	
m	
p	
a	
t	
l	
a	
h	
i	
r	
U	: 26 tahun/28 Juli 1988;
m	



u r / t g l . l a h i r	
J : e n i s k e l a m i n	Laki-laki;
K : e b a n g s a a n	Indonesia;



T e m p a t t i n g g a l	: Sementara depan Rumah Sakit Usadha Jl. Cokroaminoto Denpasar;
A g a m a	: Islam;
P e k e r j a a n	: Pedagang bekas;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 8 Juli 2012 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat Hukum; **PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUHARTONO terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 ayat 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tri Wahyudi selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan HP merk Nexian warna kuning dengan Nomor 087860023494 dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai sebesar Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) dikembalikan kepada pemiliknya I Gusti Agung Ayu Ketut Srianti, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam tahun 2009 dengan plat DK 6622 S0 beserta STNK-nya, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Andrik Patrio;
4. Menetapkan agar supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);
Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim dengan alasan ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa, sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Suhartono pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2012, sekira jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Jalan Waribang (depan kolam pancing) Denpasar atau setidak-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah mencoba mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah HP merk Nexian warna kuning dan 1 (satu) buah dompet warna putih berisi yang tunai sebesar Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian milik saksi korban I Gusti Agung Ayu Ketut Srianti, atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain milik Terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dimana perbuatan tersebut tidak selesai bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dari Padanggalak melewati Jalan by pass Ngurah Rai Denpasar dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU DK 6622 SO, setelah di jalan Terdakwa bertemu dengan saksi korban yang mengendarai sepeda motor vario, kemudian saksi korban tersebut menyalip Terdakwa dan Terdakwa membututi dari belakang, selanjutnya sampai diperempatan padanggalak korban berhenti dan Terdakwa juga ikut berhenti, setelah saksi korban jalan Terdakwa juga ikut jalan, kemudian sampai di Jalan Waribang Terdakwa memepet saksi korban dari sebelah kiri dan tangan kanan Terdakwa menarik tas warna hitam yang dibawa oleh saksi korban pada bagian pundak saksi korban, karena merasa tas ditarik, saksi korban berusaha mempertahankan sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi korban namun sepeda motor yang dikendarai Terdakwa oleng dan terjatuh sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil tas warna hitam yang dibawa saksi korban, setelah Terdakwa terjatuh banyak masyarakat yang datang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawah ke Polsek Denpasar Timur untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban I Gusti Agung Ayu Ketut Srianti mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo. Pasal 53 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. Saksi, I GUSTI AGUNG AYU KETUT SRIANTI :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- bahwa kejadiannya adalah ketika saksi lagi naik sepeda motor dengan membaswa tas yang berisi HP merk Nexian dan dompet ada uangnya ± Rp. 300.000,- kejadiannya, di Jalan Waribang Denpasar, yakni pada tanggal 7 Juli 2012, jam 02.00 Wita tiba-tiba kendaraan saya dipepet sepeda motor yang dikemudikan oleh Terdakwa yang kemudian tas saya diambil paksa (dijambret);
- bahwa Terdakwa sendirian melakukan aksinya;
- bahwa caranya Terdakwa mepepet kendaraan saksi lalu tas dipegang dan ditarik, saya melawan akhirnya Terdakwa terjatuh;
- bahwa tas tidak sempat dibawah kabur oleh Terdakwa;
- bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi, I WAYAN SADIA :

di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengaku tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga sedarah maupun semenda, tidak pula ada hubungan kerja demikian pula sebaliknya;
- bahwa saksi mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- bahwa saat kejadian saksi sedang istirahat dirumah kebetulan dekat dengan TKP ± ada 15 meteran, lalu di dengar ada orang jatuh dan setelah lihat ke TKP benar ada orang jatuh;
- bahwa saksi tidak tahu saat kejadian;

Menimbang, bahwa semua keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengaku pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa benar Terdakwa menjambret tas korban karena butuh uang mau hari raya, caranya dengan mengambil paksa tas korban dari kendaraan yang sedang berjalan, korban melawan dengan menarik kembali Terdakwa jatuh dan ada luka;
- Bahwa sebelumnya kendaraan korban sudah dibuntutin;
- Bahwa sepeda motor milik adik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar tidak ada ijin dari korban;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan HP merk Nexian warna kuning dengan Nomor 087860023494 dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisikan uang tunai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam tahun 2009 dengan plat DK 6622 SO beserta STNK-nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal, maka sesuai dengan fakta dalam persidangan, bahwa Terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, melanggar pasal 362 KUHP jo. pasal 53 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;
5. percobaan untuk melakukan kejahatan;

ad 1). Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menunjuk kepada subyek hukum person or badan hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang bahwa subyek hukum person dikatakan mampu bertanggung-jawab apabila subyek hukum person tersebut dalam keadaan sehat jiwanya yaitu yang bersangkutan mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa Suhartono yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. Demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung, terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggung-jawab atas perbuatannya. Dengan demikian menurut Majelis Hakim, unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 2). Unsur Mengambil sesuatu barang;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti, keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa Terdakwa Suhartono pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2012, sekira jam 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Jalan Waribang (depan kolam pancing) Denpasar atau setidak-tidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah mencoba mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah HP merk Nexian warna kuning dan 1 (satu) buah dompet warna putih berisi yang tunai sebesar Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik I Gusti Agung Ayu Ketut Srianti dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU DK 6622 S0, setelah dijalan Terdakwa bertemu dengan saksi korban yang mengendarai sepeda motor vario, kemudian saksi korban tersebut menyalip Terdakwa dan Terdakwa membututi dari belakang, selanjutnya sampai diperempatan padanggalak korban berhenti dan Terdakwa juga ikut berhenti, setelah saksi korban jalan Terdakwa juga ikut jalan, kemudian sampai di Jalan Waribang Terdakwa memepet saksi korban dari sebelah kiri dan tangan kanan Terdakwa menarik tas warna hitam yang dibawa oleh saksi korban pada bagian pundak saksi korban, karena merasa tas ditarik, saksi korban berusaha mempertahankan sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi korban namun sepeda motor yang dikendarai Terdakwa oleng dan terjatuh sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil tas warna hitam yang dibawa saksi korban, setelah Terdakwa terjatuh banyak masyarakat yang datang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Timur untuk proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula;

Ad 3). Unsur yang seluruhnya atau sebagaian kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti, keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta petunjuk, terungkap bahwa Terdakwa tanpa izin korban berusaha menarik tasnya namun tidak berhasil akhirnya Terdakwa terjatuh. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan Terdakwa;

Ad 4). Unsur dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa menarik tas korban dengan paksa dari atas kendaraan yang sedang berjalan namun saksi korban berusaha mempertahankan sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan saksi korban namun sepeda motor yang dikendarai Terdakwa oleng dan terjatuh sehingga Terdakwa tidak berhasil mengambil tas warna hitam yang dibawa saksi korban, setelah Terdakwa terjatuh banyak masyarakat yang datang kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Denpasar Timur untuk proses lebih lanjut. Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula;

Ad 5). Unsur percobaan untuk melakukan kejahatan;

Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal itu tidak tergantung dari kemauannya sendiri. Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dihubungkan dengan alat bukti keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah mencoba mengambil sesuatu barang korban yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah HP merk Nexian warna kuning dan 1 (satu) buah dompet warna putih berisi yang tunai sebesar Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) namun tidak berhasil akhirnya Terdakwa terjatuh. Dengan demikian unsur ini telah terbukti pula oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Terdakwa Suhartono pada hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2012, sekira jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Juli tahun 2012 bertempat di Jalan Waribang (depan kolam pancing) Denpasar atau setidaknya ditempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah mencoba mengambil sesuatu barang yaitu 1 (satu) buah tas warna hitam berisi 1 (satu) buah HP merk Nexian warna kuning dan 1 (satu) buah dompet warna putih berisi yang tunai sebesar Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian milik saksi korban I Gusti Agung Ayu Ketut Srianti;
- Bahwa benar Terdakwa menjambret tas korban karena butuh uang mau hari raya, caranya dengan mengambil paksa tas korban dari kendaraan yang sedang berjalan, korban melawan dengan menarik kembali Terdakwa jatuh dan ada luka;
- Bahwa sebelumnya kendaraan korban sudah dibuntutin;
- Bahwa sepeda motor milik adik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa benar tidak ada ijin dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dipersidangan serta unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan tersebut Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tersebut, karenanya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan secara lengkap dalam tuntutanannya sehingga apa yang dipertimbangkan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dan masuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana tentang besarnya pidanaan terhadap diri Terdakwa, Majelis sependapat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup adil penjatuhan pidana tergantung dari berat ringannya perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur yang didakwakan, dengan demikian Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan pencurian";

Menimbang, bahwa terhadap diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan atas diri terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- perbuatan Terdakwa merugikan orang lain yakni saksi I Gusti Agung Ayu Ketut Srianti;
- perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Mengingat pasal 362 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

-----"MENGADILI" :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa : **SUHARTONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Percobaan pencurian**";
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisi sebuah HP merk Nexian warna kuning dengan Nomor 087860023494 dan 1 (satu) buah dompet warna putih yang berisi uang tunai sebesar Rp. 337.000,- (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah), dikembalikan kepada pemiliknya I Gusti Agung Ayu Ketut Srianti;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna abu-abu hitam tahun 2009 dengan plat DK 6622 SO beserta STNK-nya, dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Andik Patrio;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari : Kamis, tanggal, 18 Oktober 2012, oleh kami : HASOLOAN SIANTURI, SH.MH., sebagai Hakim Ketua, NURSYAM, SH.MH., dan ERLY SULISTYARINI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh : I NENGAH JENDRA, SH., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dihadiri oleh : I GAA. FITRIA CHANDRAWATI, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



NURSYAM, SH.MH.

HASOLOAN SIANTURI, SH.MH

ERLY SULISTYARINI, SH.MH

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.

Dicatat disini :

Bahwa pada hari : Kamis, tgl. 18 Oktober 2012 terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tgl. 18 Oktober 2012, No. 903/Pid.B/2012/PN.Dps, baik Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah menyatakan menerima dengan baik.

Panitera Pengganti,

I NENGAH JENDRA, SH.